

Soerat tetapan di atas hak roemah dengan  
haknja menempati pekarangan.

No. *40/40*

Djokjakarta,

*5 Juli*

1922.

Lampiran :

Pamarintah di Kadipaten PAKOEALAMAN soedah menetepken jang

*Seorang bernama Setrowihromo kampung Ngaglik*  
mendapat hak di atas boewah roemah, dengan haknja menempati pekarangan No. *6*

di kampoeng *Ngaglik* Blok  
Desa No. Oekoeran pandjang

*104* M. lebar *30* M. djadi loewasnja ada *3952* M<sup>2</sup> ( R. R.  )

Tonggo seblah lor

" " wetan

" " kidoel

" " koelon

atsal *lintiran* dari *Setrotarano, kampung*  
*Ngaglik*

(terseboet pratelan dari Kepala *distriet Brosot*

tertanggal *23 Mei 1922* *mitatie*

No. *10* ) dengan harga f. terbilang (

Dan *Setrowihromo* terseboet di atas di temtoeken menetepi  
soerat printah tertanggal 29 Juni 1903 No. 959/A.

Terbikin boewat

*Origineel.*

Soedah tjotjok dengan Register

dan adanja semoewa katrangan

Sous-Chef Secretarie,

Raden Mas Rio,

